



Legal Accountability for Mothers Who Commit Violent Crimes Against Biological Children That Cause Death

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Yang Menyebabkan Kematian

Ririn Febrianis*, Sukmareni

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Padang, Indonesia.

@ : ririnfebrianis02@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Legal accountability is a person's obligation to bear the legal consequences of their actions in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. This study examines the factors that led to the crime of child abuse resulting in death in decision number 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya and the factors that the judge considered in imposing sanctions on the perpetrator. This study uses a normative juridical legal approach with a qualitative descriptive method, with data obtained from the court decision document number 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya, interviews with related parties, and a review of legal literature. The results of the study indicate that the defendant's psychological condition, including post-partum emotional disorders and anxiety, are the main factors triggering violence against children. In addition, social factors such as domestic violence and economic pressure worsen the defendant's mental condition, while lack of social support also increases the risk of violence. In imposing sanctions, the judge considers the defendant's psychological condition, cooperative attitude, and socio-economic impacts, with the hope of providing a deterrent effect as well as an opportunity for rehabilitation. This study recommends that the legal system pay more attention to psychological factors in the process of criminal responsibility and the sanctions given, as well as the importance of a rehabilitation approach to prevent similar violence in the future.

Keywords: Legal Liability; Criminal Offenses; Violence Against Biological Children.

Abstrak

Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan anak kandung yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh dari dokumen putusan pengadilan nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya, wawancara dengan pihak terkait, serta kajian literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi psikologis terdakwa, termasuk gangguan emosional pasca-persalinan dan kecemasan, merupakan faktor utama yang memicu kekerasan terhadap anak. Selain itu, faktor sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan tekanan ekonomi memperburuk kondisi mental terdakwa, sementara kurangnya dukungan sosial turut meningkatkan risiko kekerasan. Dalam memberikan sanksi, hakim mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa, sikap kooperatif, serta dampak sosial-ekonomi, dengan harapan memberikan efek jera sekaligus kesempatan rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan agar sistem hukum lebih memperhatikan faktor psikologis dalam proses pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang diberikan, serta pentingnya pendekatan rehabilitasi untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan.

Keywords: Pertanggungjawaban Hukum; Tindak Pidana; Kekerasan Terhadap Anak Kandung.

Submitted: 2026-02-18

Revised: 2026-07-30

Accepted: 2026-08-18

Published: 2026-08-31



PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi setiap warga negara, seringkali dihadapkan pada berbagai kasus yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek, termasuk aspek psikologis pelaku.¹ Salah satu isu yang sangat mendesak adalah pertanggungjawaban pidana ibu yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya.² Tindakan kekerasan ini sering kali dipicu oleh kondisi kesehatan mental yang tidak tertangani dengan baik, seperti depresi klinis, gangguan kecemasan, trauma masa lalu, atau baby blues, yang mengganggu kemampuan ibu dalam mengelola emosinya secara sehat.³ Dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan aspek hukum, psikologis, dan sosial dalam penanganannya, guna mencapai keadilan yang lebih tepat dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

Penanganan kasus penganiayaan anak oleh ibu memerlukan integrasi perspektif psikologis ke dalam kerangka hukum pidana.⁴ Sistem hukum yang hanya berfokus pada perbuatan pidana tanpa mempertimbangkan kondisi mental pelaku berisiko menghasilkan putusan yang tidak adil serta kurang efektif dalam mencegah terulangnya kejadian serupa. Teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan dalam menentukan apakah pelaku dapat dipidana atas tindakannya.⁵ Meskipun gangguan psikologis ibu setelah melahirkan sering dianggap ringan, dalam beberapa kasus kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas emosi dan kemampuan kognitif ibu. Perubahan hormonal, kelelahan ekstrem, dan tekanan psikologis pasca persalinan bisa memengaruhi kemampuan ibu dalam mengelola stres dan impuls.⁶ Di sisi lain, prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak merupakan dasar utama dalam hukum perlindungan anak, yang perlu diperhatikan dalam setiap kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam konteks kriminologi, khususnya terkait dengan kekerasan dalam keluarga, teori-teori kriminologi memberikan wawasan penting. Misalnya, teori stres dan ketegangan (strain theory) menjelaskan bagaimana tekanan dan frustrasi dapat memicu perilaku agresif, terutama pada kondisi pasca persalinan yang sering kali diwarnai dengan stres fisik dan emosional yang tinggi.⁷ Selain itu, teori pembelajaran sosial (social learning theory) menyoroti bagaimana pola perilaku kekerasan dapat dipelajari dan diturunkan dari generasi ke generasi.⁸ Pemahaman terhadap faktor-faktor risiko kekerasan dalam konteks keluarga pasca persalinan, seperti riwayat kesehatan mental ibu, dukungan sosial, dan

¹ Ichsan Anwary And Universitas Lambung Mangkurat, "Evaluation Of The Effectiveness Of Public Administration Policies In The Development Of Stringent Legal Framework : An Analysis Of The Criminal Justice System In Indonesia" 17, no. 2 (2023): 312-23, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.4756127>.

² Hsiu-Chih Su And Yi-Hsuan Lin, "Analyses Of Criminal Judgments About Domestic Child Abuse," 2023.

³ Elena Faccio, "It's The Way You Treat Me That Makes Me Angry, It's Not A Question Of Madness: Good And Bad Practice In Dealing With Violence In The Mental Health Services," 2021, N.D., <https://doi.org/10.1111/jpm.12690>.

⁴ Dian Widyaningrum Et AL., "Psychological Impact On Children Due To The Decision Of Acquittal of Child Abuse Crimes Linked To The Child Protection Law," *Journal Equity Of Law And Governance* 5, no. 1 (2022): 148-55.

⁵ Jacob Bronsther, "Virginia Law Review," 2021, 227-79.

⁶ Anushree Modak Et AL., "A Comprehensive Review Of Motherhood And Mental Health : Postpartum Mood Disorders In Focus" 15, no. 9 (2023), <https://doi.org/10.7759/Cureus.46209>.

⁷ Christine H K Ou Et AL., "Seeing Red : A Grounded Theory Study Of Women ' S Anger After Childbirth" 32, no. 12 (2022): 1780-94, <https://doi.org/10.1177/10497323221120173>.

⁸ Chetan Khadka, "Social Learning Theory and The Development of Aggression" 7, no. 1 (2025): 79-92.

kondisi ekonomi, dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi terjadinya penganiayaan dan merancang intervensi yang tepat untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.

Selain itu, teori kesehatan mental memberikan pemahaman lebih mendalam tentang spektrum gangguan psikologis yang dapat dialami ibu pasca melahirkan, seperti baby blues, depresi pasca persalinan, dan psikosis pasca persalinan.⁹ Namun, sebagian besar penelitian cenderung membahas kekerasan terhadap anak secara umum atau pertanggungjawaban pidana dengan mempertimbangkan gangguan jiwa yang lebih berat. Penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana kondisi psikologis ibu dipertimbangkan dalam proses hukum pidana, termasuk dalam penilaian unsur kesalahan (*mens rea*) dan penjatuhan sanksi, masih sangat terbatas.

Penelitian sebelumnya banyak yang membahas tentang kekerasan yang dilakukan oleh ibu seperti penelitian oleh Suzanna, mengkaji kekerasan oleh ibu kandung terhadap anaknya yang berujung berurusan dengan hukum.¹⁰ Selain itu, penelitian oleh Lutfi Afifah et al. (2021) menyoroti hubungan tingkat stress terhadap kemungkinan kekerasan pada anak tetapi belum membahas lebih dalam hukum kekerasan ibu yang ditinjau dari psikologinya.¹¹ Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu didapatkan informasi bahwa kurangnya kajian mendalam mengenai bagaimana sistem hukum dapat mengintegrasikan faktor psikologis ibu dalam proses penegakan hukum dalam kekerasan yang dilakukan oleh seorang ibu, yang menyebabkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam membuat keputusan yang tepat dan adil dalam kasus-kasus yang melibatkan kondisi psikologis unik ini.

Putusan Nomor: 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby menjadi contoh konkret mengenai permasalahan ini. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000 atas tindak pidana kekerasan terhadap anak, serta barang bukti berupa perlengkapan bayi dimusnahkan.¹² Meskipun Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menetapkan ancaman pidana hingga 15 tahun dan denda Rp1 miliar bagi pelaku kekerasan berat terhadap anak, hukuman dalam kasus ini lebih ringan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pertimbangan psikologis terdakwa, yang mengindikasikan kondisi emosi tidak stabil atau gangguan pasca persalinan seperti baby blues. Selain itu, sikap kooperatif terdakwa selama persidangan turut memengaruhi penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana. Keputusan ini menggambarkan adanya ketidakjelasan dalam mengintegrasikan aspek psikologis pelaku dalam penilaian pertanggungjawaban pidana, yang menjadi celah besar dalam sistem hukum yang berlaku.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melakukan analisis komprehensif terhadap pertanggungjawaban pidana ibu pelaku penganiayaan anak yang dipicu oleh kondisi psikologis pasca persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyebab kekerasan terhadap anak oleh ibu secara mendalam dari berbagai perspektif – hukum pidana, perlindungan anak, kriminologi, dan kesehatan mental. Dengan demikian, penelitian ini

⁹ Jane Hutchens, Jane Frawley, And Elizabeth A Sullivan, "Cardiac Disease In Pregnancy And The First Year Postpartum : A Story Of Mental Health , Identity And Connection," *Bmc Pregnancy And Childbirth*, 2022, 1–13, <https://doi.org/10.1186/S12884-022-04614-1>.

¹⁰ Ella Suzanna Et Al., "Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga" 1, no. 1 (2024): 33–40.

¹¹ Amin Susanto Lutfi Afifah, Madyo Maryoto, "Hubungan Tingkat Stres Ibu Dengan Perilaku Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dasar Selama," *Snppkm*, 2021.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/Pn Sby," 2022.

tidak hanya mengidentifikasi celah dan problematika dalam sistem hukum, tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan aplikatif bagi aparat penegak hukum, pembuat regulasi, serta tenaga kesehatan. Penekanan penelitian ini adalah pada pentingnya asesmen psikologis yang lebih mendalam, pedoman penanganan kasus sensitif, dan kemungkinan penerapan alternatif hukuman berbasis rehabilitasi dan perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait faktor-faktor penyebab kekerasan ibu terhadap anak, khususnya yang dipengaruhi oleh gangguan emosional, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian untuk mencapai tujuan yaitu; untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana kekerasan anak kandung yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor: 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan anak kandung yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor: 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam rangka menjawab pertanyaan atau mencapai tujuan tertentu dalam studi ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan deskriptif, bertujuan menggambarkan secara mendalam tentang dasar hukum, aspek yuridis, serta proses pertanggungjawaban hukum terhadap ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung hingga menyebabkan kematian, berdasarkan Putusan Nomor: 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang fokus pada kajian literatur dan data sekunder, serta menganalisis aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan, untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap regulasi yang ada.¹³ Sumber data penelitian ini dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen Putusan Pengadilan Nomor: 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya. Sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk menggali pemahaman psikologis pelaku dan studi pustaka untuk menganalisis kerangka hukum serta teori pertanggungjawaban pidana. Pengolahan data dilakukan melalui editing untuk memastikan akurasi, dilanjutkan dengan pengelompokan data ke dalam kategori yang sesuai, dan akhirnya dilakukan analisis data secara normatif dan deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan mendukung rekomendasi berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Kekerasan Anak Kandung Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 1752/pid.sus/2022/pn Surabaya

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kasus ini adalah kondisi psikologis terdakwa yang tidak stabil. Terdakwa mengalami

¹³ Helen H. Hyun Jack R. Fraenkel, Norman E. Wallen, *Design And Evaluate Research In Education*, 2011.

gangguan emosional yang mendalam, yang membuatnya kesulitan untuk mengendalikan perasaan dan perilakunya. Kondisi ini diperburuk dengan adanya tekanan psikologis yang cukup berat setelah kelahiran anaknya. Dalam situasi ini, gangguan emosi yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan terdakwa kehilangan kemampuan untuk berpikir rasional dan bertindak sesuai dengan norma sosial. Teori stres dan ketegangan (strain theory) memberikan penjelasan yang relevan di sini, karena stres yang berasal dari berbagai aspek kehidupan seperti masalah rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, dan tuntutan sebagai ibu, semuanya memberi tekanan yang signifikan pada pelaku, yang kemudian dapat memicu tindak kekerasan.

Terdakwa, yang baru saja melahirkan, mengalami kondisi post-partum depression dan baby blues, yang memengaruhi stabilitas emosionalnya. Perubahan hormonal setelah persalinan, ditambah dengan kelelahan fisik dan beban emosional yang berat, menjadi faktor pemicu utama tindakan kekerasan. Dalam hal ini, peran teori psikologi kriminal sangat relevan, yang menjelaskan bahwa individu yang tidak mampu mengontrol emosinya, terutama dalam situasi stres yang ekstrem, lebih cenderung melakukan kekerasan terhadap orang yang lebih lemah, seperti anak-anak.¹⁴ Teori ini sangat mendukung temuan bahwa psikologi mempengaruhi ketidakmampuan untuk mengelola emosi sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan, diketahui bahwa terdakwa juga menderita gangguan kecemasan yang tinggi. Gangguan kecemasan ini membuatnya merasa tertekan, mudah tersulut amarah, dan sering kali tidak mampu mengendalikan reaksi emosionalnya. Dalam hal ini, teori psikologi kriminal juga menjelaskan bahwa individu yang memiliki kecemasan yang tidak terkendali lebih rentan melakukan tindakan kekerasan, karena mereka tidak mampu menahan diri saat menghadapi situasi yang memicu stres.¹⁵ Teori ini mendukung temuan penelitian bahwa dalam situasi ini, kekerasan terhadap anak terjadi ketika terdakwa tidak dapat mengelola perasaan cemas yang berlebihan, yang pada akhirnya memuncak dalam perilaku agresif.

Faktor lainnya yang turut berperan adalah pengaruh pola kekerasan dalam rumah tangga yang sudah terjadi sebelumnya. Terdakwa sering mengalami kekerasan fisik dan verbal dari suami, yang mempengaruhi cara pandanginya terhadap hubungan kekerasan. Teori pembelajaran sosial (social learning theory) menjelaskan bagaimana pola perilaku kekerasan dapat dipelajari dan diteruskan dalam keluarga.¹⁶ Dalam hal ini, kekerasan yang diterima terdakwa dari suaminya memengaruhi cara ia memperlakukan anaknya. Perilaku kekerasan yang sudah menjadi pola dalam keluarga terdakwa cenderung diulang, terutama dalam situasi tekanan emosional yang tinggi.

Kondisi sosial dan ekonomi keluarga terdakwa juga turut mempengaruhi tindak kekerasan tersebut. Ketidakmampuan ekonomi, terutama di tengah tekanan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, membuat terdakwa semakin merasa tertekan. Teori ketegangan ekonomi (economic strain theory) dapat digunakan untuk memahami

¹⁴ Reinhard Pekrun, *Control - Value Theory : From Achievement Emotion To A General Theory Of Human Emotions*, *Educational Psychology Review* (Springer Us, 2024), <https://doi.org/10.1007/S10648-024-09909-7>.

¹⁵ Kalaivanan Syasyila Et Al., "The Role of Cognitive Distortion In Criminal Behavior : A Systematic Literature Review," *Bmc Psychology*, 2024, <https://doi.org/10.1186/S40359-024-02228-0>.

¹⁶ Michael H Becker, "Studies In Conflict & Terrorism When Extremists Become Violent : Examining The Association Between Social Control , Social Learning , And Engagement In Violent Extremism When Extremists Become Violent : Examining The Association Between Social Control , Social Learning , And Engagement In Violent Extremism," *Studies In Conflict & Terrorism* 0, no. 0 (2019): 1-21, <https://doi.org/10.1080/1057610x.2019.1626093>.

bagaimana tekanan finansial yang dialami oleh terdakwa memperburuk kondisi psikologisnya.¹⁷ Tekanan sosial dan ekonomi yang terus menerus mengarah pada frustrasi, yang pada gilirannya memperburuk kondisi mental terdakwa dan meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak.

Kurangnya dukungan sosial yang diterima oleh terdakwa juga merupakan faktor penting dalam memperburuk kondisinya. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Nurul Hikmah Annisa (2023) menunjukkan bahwa ibu yang kurang mendapatkan dukungan emosional dari keluarga dan masyarakat cenderung mengalami depresi yang lebih berat setelah melahirkan.¹⁸ Dalam kasus ini, terdakwa merasa semakin terisolasi dan tertekan tanpa adanya sistem dukungan yang memadai. Perasaan terisolasi ini memperburuk kondisi psikologisnya, yang akhirnya mendorongnya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Faktor ketidakmampuan terdakwa dalam mengelola stres dan frustrasi juga sangat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan. Dalam kehidupan sehari-hari, stres yang tidak tertangani dengan baik dapat mengarah pada impulsivitas dan kehilangan kendali diri. Emosi yang tertekan akibat berbagai faktor psikologis dan sosial membuat terdakwa tidak mampu menahan diri, yang akhirnya berujung pada kekerasan terhadap anak. Stres yang berkepanjangan dan tanpa dukungan emosional yang cukup sangat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan dalam keluarga.

Faktor budaya juga turut berperan dalam kejadian ini. Dalam beberapa budaya, kekerasan terhadap anak dianggap sebagai cara yang sah untuk mendisiplinkan anak. Meskipun hal ini tidak terjadi di semua keluarga, pengaruh budaya dalam kekerasan keluarga dapat menjelaskan bagaimana pola kekerasan yang diturunkan dari generasi ke generasi dapat memengaruhi cara ibu memperlakukan anak-anak mereka.¹⁹ Ibu yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terutama dari pasangan hidup, cenderung meniru pola kekerasan tersebut terhadap anak-anak mereka.

Kelelahan fisik yang dialami oleh ibu pasca melahirkan juga menjadi faktor signifikan dalam tindak kekerasan ini. Ibu yang mengalami kelelahan ekstrem sering kali kehilangan kendali terhadap emosinya. Penelitian oleh Rina Afrina (2024) menunjukkan bahwa kelelahan fisik dan mental yang dialami ibu pasca persalinan, ditambah dengan ketegangan emosional, dapat menyebabkan penurunan kemampuan untuk mengontrol diri.²⁰ Kelelahan ini, bila tidak diatasi dengan baik, dapat memicu perilaku kekerasan terhadap anak sebagai pelampiasan dari tekanan yang dirasakannya.

Secara keseluruhan, faktor psikologis, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi sangat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus ini. Penelitian terdahulu oleh Ruston Kumaini (2025) mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa kondisi psikologis yang terganggu, seperti depresi pasca-persalinan dan pengaruh budaya kekerasan dalam rumah tangga, sangat berperan dalam memicu tindak kekerasan terhadap anak.²¹ Dengan memahami faktor-faktor ini secara lebih mendalam, kita dapat

¹⁷ Wei Wang And Ivan Sun, "Testing General Strain Theory Among Institutionalized Chinese Juveniles," *Crime & Delinquency*, No. May (2025), <https://doi.org/10.1177/00111287251339157>.

¹⁸ Nurul Hikmah Annisa And Omiati Natalia, "Dukungan Suami Dan Depresi Postpartum" 6 (2023): 62-70.

¹⁹ Nunung Nurwati Rosma Alimi, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan 1," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, no. 1 (2021): 20-27.

²⁰ Rina Afrina And Nining Rukiah, "Hubungan Tingkat Kelelahan Dan Dukungan Sosial Suami Dengan Baby Blues Maternal Pada Ibu Pasca Melahirkan Di Wilayah Bogor Selatan Tahun 2024" 6, no. 1 (2024): 148-57.

²¹ Ruston Kumaini, "Depresi Postpartum Dan Keharmonisan Rumah Tangga : Analisis Hukum Keluarga Islam Berbasis," *Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 149-70.

mengidentifikasi penyebab kekerasan dengan lebih tepat, yang akan membantu dalam pencegahan kekerasan serupa di masa depan.

B. Pertimbangan hakim dan penanggung jawaban dalam memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan anak kandung yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya

Hakim dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa dalam kasus penganiayaan anak kandung yang menyebabkan kematian mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi psikologis terdakwa. Terdakwa, yang mengalami gangguan emosional dan kecemasan, dihadapkan pada tekanan yang sangat berat dalam kehidupannya. Hakim menyadari bahwa faktor psikologis ini memengaruhi tingkat kesalahan dan tanggung jawab terdakwa dalam melakukan tindak kekerasan tersebut. Oleh karena itu, meskipun hukuman yang dijatuhkan tetap berat, hakim mempertimbangkan kondisi mental terdakwa sebagai faktor yang dapat mengurangi tingkat kesalahannya, yang sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan ada dua yaitu non yuridis dan yuridis, berikut penjelasan lebih lengkapnya :

1. Faktor Yuridis Sebagai Pertimbangan Hakim

Putusan dalam perkara ini, surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, baik dari segi identitas terdakwa, uraian perbuatan, maupun penerapan pasal yang didakwakan. Penuntut Umum mendakwakan terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, dakwaan dinilai sah dan tidak mengandung cacat hukum yang dapat mengakibatkan batal demi hukum. Terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya dengan alasan kondisi psikologis pasca melahirkan serta tekanan emosional yang dialami. Namun demikian, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Hakim menegaskan bahwa kondisi psikologis yang dikemukakan terdakwa tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat untuk menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, eksepsi terdakwa ditolak seluruhnya, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Pada tahap pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan berbagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sangat menentukan adalah visum et repertum, yang secara medis membuktikan adanya kekerasan fisik berat berupa retakan pada tulang kepala korban akibat benda tumpul, yang secara langsung menyebabkan kematian. Bukti medis tersebut memperkuat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa korban. Selain itu, keterangan saksi Eti Suharti Basri, yang menyaksikan secara langsung tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa, semakin menguatkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan rangkaian alat bukti tersebut, Penuntut Umum kemudian menyampaikan surat tuntutan (*requisitoir*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penuntut Umum menilai bahwa tidak terdapat alasan yang dapat meringankan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surat tuntutan ini menjadi dasar penting bagi Majelis Hakim dalam merumuskan amar putusan, karena telah disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang terungkap secara sah.

Secara yuridis, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berlandaskan pada pembuktian unsur delik kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan ketentuan *lex specialis* dari Pasal 351 ayat (3) KUHP.²² Hakim menegaskan bahwa terdakwa tidak mampu membuktikan adanya alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada diri terdakwa. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan mencerminkan penerapan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak serta penegakan keadilan substantif.

Penelitian terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh Nasir Muhammad (2025), mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa faktor psikologis, sikap kooperatif, dan pertimbangan sosial-ekonomi sering kali mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan sanksi.²³ Selain itu, penelitian oleh Iwan Rasiwan (2025) menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, khususnya ketika terdakwa memiliki masalah psikologis yang dapat mempengaruhi perilakunya.²⁴ Hal ini mendukung keputusan hakim dalam putusan nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya yang mempertimbangkan kondisi mental terdakwa dan memberikan sanksi yang memperhatikan rehabilitasi serta kesejahteraan keluarga.

2. Faktor Non Yuridis Sebagai Pertimbangan Hakim

Pemeriksaan psikiatri terhadap terdakwa juga memainkan peran penting dalam keputusan hakim. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa terdakwa mengalami gangguan emosi yang tidak stabil, yang diduga berkontribusi pada tindakannya. Gangguan emosi ini kemungkinan dipicu oleh masalah pribadi dengan suami, yang mempengaruhi kondisi psikologis terdakwa. Ketidakstabilan emosi yang dialami terdakwa bisa jadi memengaruhi pengambilan keputusan dalam situasi tertentu, seperti dalam peristiwa kekerasan terhadap korban. Hakim mempertimbangkan bahwa kondisi psikologis terdakwa yang tidak stabil ini menjadi salah satu faktor yang meringankan. Meski demikian, meskipun gangguan emosi terdakwa dapat dianggap sebagai latar belakang, hal tersebut tidak membenarkan tindakan kekerasan yang terjadi. Namun, faktor ini tetap menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukuman, dengan tujuan agar tindakan terdakwa dapat dilihat dalam konteks psikologis yang lebih luas.

²² Cindy Christania Nelwan, Friend Henry Anis, And Jolly Ken Pongoh, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Angkat Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan" 14, no. 5 (2024).

²³ Muhammad Nasir, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/Pn Mks)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jimfh)* 8, no. 2 (2025): 166-86.

²⁴ Iwan Rasiwan, Abdul Haris, And Yusup Maulana Suwanta, "Effectiveness of The Implementation of Diversion In The," 2025.

Selain kondisi psikologis terdakwa, Salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan hukuman adalah sikap terdakwa selama persidangan, terutama terkait dengan itikad baiknya. Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan berterus terang mengakui perbuatannya. Pengakuan ini sangat penting karena menunjukkan adanya kesadaran dari terdakwa mengenai kesalahannya. Meskipun tindakan yang dilakukan sangat serius dan berakibat fatal, sikap terbuka terdakwa dalam mengakui perbuatannya dianggap sebagai faktor yang meringankan. Itikad baik ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak berusaha untuk menyembunyikan atau mengelak dari tanggung jawab hukum yang dihadapinya. Dalam pertimbangan hakim, pengakuan yang jujur dan sikap kooperatif ini memberikan nilai lebih, yang mempengaruhi keputusan hukuman yang dijatuhkan.

Selain itu, hakim juga memperhatikan latar belakang hukum terdakwa, khususnya terkait dengan riwayat hukuman. Dalam hal ini, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menjadi salah satu faktor yang meringankan dalam pertimbangan hakim. Riwayat yang bersih dari catatan kriminal menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kebiasaan melakukan tindak kejahatan, dan kejadian ini bisa jadi merupakan suatu peristiwa yang terisolasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mungkin tidak memiliki kecenderungan kriminal yang kuat, yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman yang adil. Keberadaan riwayat hukuman yang bersih memberi kesan bahwa perbuatan terdakwa mungkin dipengaruhi oleh faktor tertentu yang memicu tindakan tersebut, dan bukan sebagai hasil dari pola kriminal yang berulang.

Faktor sosial juga tidak kalah penting dalam pertimbangan hakim. Meskipun terdakwa telah melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian anak kandungnya, hakim mempertimbangkan adanya anak-anak lain yang masih membutuhkan perhatian dari terdakwa. Hakim menilai bahwa memberikan hukuman yang terlalu berat dapat berdampak negatif pada masa depan anak-anak lainnya yang masih dalam perlindungan terdakwa. Dalam hal ini, prinsip perlindungan keluarga dan kesejahteraan anak juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan hakim.

Hakim juga mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi keluarga terdakwa. Kehidupan keluarga terdakwa yang penuh dengan kesulitan ekonomi dan tekanan rumah tangga dianggap oleh hakim sebagai faktor yang memengaruhi perilaku terdakwa. Teori ketegangan ekonomi menjelaskan bagaimana kesulitan finansial dapat menambah tekanan psikologis yang pada akhirnya dapat memicu tindak kekerasan. Hakim memperhitungkan bahwa kondisi sosial-ekonomi yang buruk dapat memperburuk kondisi mental terdakwa dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana. Hakim juga mempertimbangkan efek jera yang ingin dicapai dari keputusan hukum ini. Meskipun terdakwa menunjukkan penyesalan dan memiliki kondisi psikologis yang mempengaruhi tindakannya, hakim tetap memberikan hukuman yang cukup berat untuk memberi efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat umum. Keputusan ini sejalan dengan tujuan utama dari sistem hukum pidana, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dalam memberikan sanksi, hakim juga memperhatikan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan bagian dari pola kekerasan yang lebih luas dalam keluarga terdakwa. Meskipun hanya satu kejadian kekerasan yang menyebabkan kematian, hakim perlu mempertimbangkan apakah ada risiko kekerasan berulang yang dapat terjadi. Evaluasi risiko ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil untuk terdakwa tetapi juga memberikan perlindungan kepada anak-anak lain yang mungkin terancam kekerasan.

3. Ditinjau dalam konteks Kriminologi

Ditinjau dari perpektif Kriminologi, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor individual, psikologis, dan lingkungan sosial pelaku. Klaim terdakwa mengenai kondisi psikologis pasca melahirkan dan tekanan emosional dapat dipahami dalam kerangka kriminologi sebagai faktor risiko terjadinya kejahatan, namun faktor tersebut tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Dalam konteks ini, mejelis hakim menempatkan faktor psikologis sebagai aspek yang dapat dipertimbangkan secara kriminologis, tetapi tidak memenuhi syarat yuridis sebagai alasan pemaaf atau pembenar. bukti visum et repertum dan keterangan saksi menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas antara tindakan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, sehingga dari sudut pandang kriminologi perbuatan tersebut tergolong kejahatan serius dengan dampak viktimologis yang tinggi, yaitu hilangnya nyawa anak sebagai pihak yang paling rentan, pendekatan ini sejalan dengan pandangan kriminologi modern yang menekankan perlindungan korban dan pencegahan kejahatan melalui penegakan hukum yang tegas, dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mencerminkan kepastian hukum secara yuridis, tetapi juga selaras dengan tujuan kriminologi dan menanggulangi kejahatan, melindungi kelompok yang rentan, serta mempertimbangan faktor psikologis pelaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan uraian faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya, penulis berpendapat bahwa peristiwa pidana ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan kriminal semata, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi psikologis terdakwa yang tidak stabil akibat depresi pascapersalinan, gangguan kecemasan, kelelahan fisik, serta ketidakmampuan mengelola stres menjadi faktor dominan yang mendorong hilangnya kontrol diri dan rasionalitas. Faktor tersebut diperparah oleh pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, minimnya dukungan sosial, serta pengaruh budaya yang masih menormalisasi kekerasan dalam lingkup keluarga. Dalam pandangan penulis, rangkaian faktor ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam kasus ini merupakan akumulasi tekanan berkepanjangan yang tidak tertangani, sehingga memicu ledakan emosi yang berujung pada tindakan fatal, tanpa menghilangkan fakta bahwa perbuatan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum yang serius dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Selanjutnya, terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, penulis menilai bahwa putusan dalam perkara ini telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Secara yuridis, hakim secara tepat mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur delik Pasal 80 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak, didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan, serta menolak eksepsi terdakwa karena tidak memenuhi kualifikasi alasan pembenar maupun pemaaf. Namun demikian, secara non yuridis, hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa, sikap kooperatif dan pengakuan jujur, ketiadaan riwayat kriminal, kondisi sosial-ekonomi, serta keberadaan anak-anak lain yang masih membutuhkan perlindungan. Menurut penulis, pendekatan ini menunjukkan orientasi hakim yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan perlindungan

sosial, tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menerapkan keadilan substantif yang responsif terhadap kompleksitas latar belakang pelaku, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak hidup dan keselamatan anak.

KESIMPULAN

Tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor: 1752/Pid.Sus/2022/PN Surabaya dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Kondisi mental terdakwa yang terganggu, termasuk gangguan emosional pasca-persalinan seperti baby blues dan gangguan kecemasan, menjadi faktor utama yang mendorong tindakan kekerasan. Ditambah dengan pengaruh pola kekerasan dalam rumah tangga yang diterima terdakwa, tekanan ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial, keseluruhan faktor ini memperburuk stabilitas mental terdakwa dan meningkatkan risiko perilaku kekerasan. Faktor yuridis yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum terdakwa meliputi terpenuhinya unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, keabsahan surat dakwaan, penolakan eksepsi karena tidak terbukti adanya alasan pembeda atau pemaaf, serta pembuktian yang didukung oleh alat bukti sah berupa keterangan saksi dan visum et repertum. Sementara itu, faktor non yuridis yang turut dipertimbangkan adalah kondisi psikologis terdakwa pasca melahirkan, tekanan emosional, dan latar belakang sosial terdakwa, namun faktor-faktor tersebut tidak cukup kuat untuk menghapuskan kesalahan, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang bersifat meringankan, sehingga tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan.

REFERENSI

- Afrina, Rina, And Nining Rukiah. "Hubungan Tingkat Kelelahan Dan Dukungan Sosial Suami Dengan Baby Blues Maternal Pada Ibu Pasca Melahirkan Di Wilayah Bogor Selatan Tahun 2024" 6, no. 1 (2024): 148-57.
- Annisa, Nurul Hikmah, And Omiati Natalia. "Dukungan Suami Dan Depresi Postpartum" 6 (2023): 62-70.
- Anwary, Ichsan, And Universitas Lambung Mangkurat. "Evaluation Of The Effectiveness Of Public Administration Policies In The Development Of Stringent Legal Framework : An Analysis Of The Criminal Justice System In Indonesia" 17, no. 2 (2023): 312-23. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.4756127>.
- Becker, Michael H. "Studies In Conflict & Terrorism When Extremists Become Violent : Examining The Association Between Social Control , Social Learning , And Engagement In Violent Extremism When Extremists Become Violent : Examining The Association Between Social Control , S." *Studies In Conflict & Terrorism* 0, no. 0 (2019): 1-21. <https://doi.org/10.1080/1057610x.2019.1626093>.
- Bronsther, Jacob. "Virginia Law Review," 2021, 227-79.
- Faccio, Elena. "It's The Way You Treat Me That Makes Me Angry, It's Not A Question Of Madness: Good And Bad Practice In Dealing With Violence In The Mental Health

Services." 2021, N.D. <https://doi.org/10.1111/Jpm.12690>.

- Hutchens, Jane, Jane Frawley, And Elizabeth A Sullivan. "Cardiac Disease In Pregnancy And The First Year Postpartum : A Story Of Mental Health , Identity And Connection." *Bmc Pregnancy And Childbirth*, 2022, 1-13. <https://doi.org/10.1186/S12884-022-04614-1>.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. "Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/Pn Sby," 2022.
- Jack R. Fraenkel, Norman E. Wallen, Helen H. Hyun. *Design And Evaluate Research In Education*, 2011.
- Khadka, Chetan. "Social Learning Theory And The Development Of Aggression" 7, no. 1 (2025): 79-92.
- Kumaini, Ruston. "Depresi Postpartum Dan Keharmonisan Rumah Tangga : Analisis Hukum Keluarga Islam Berbasis." *Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 149-70.
- Lutfi Afifah, Madyo Maryoto, Amin Susanto. "Hubungan Tingkat Stres Ibu Dengan Perilaku Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dasar Selama." *Snppkm*, 2021.
- Modak, Anushree, Vaishnavi Ronghe, Kavita P Gomase, Manjusha G Mahakalkar, And Vaishali Taksande. "A Comprehensive Review Of Motherhood And Mental Health : Postpartum Mood Disorders In Focus" 15, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.7759/Cureus.46209>.
- Nasir, Muhammad. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/Pn Mks)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jimfh)* 8, no. 2 (2025): 166-86.
- Nelwan, Cindy Christania, Friend Henry Anis, And Jolly Ken Pongoh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Angkat Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan" 14, no. 5 (2024).
- Ou, Christine H K, Wendy A Hall, Paddy Rodney, And Robyn Stremmler. "Seeing Red : A Grounded Theory Study Of Women ' S Anger After Childbirth" 32, no. 12 (2022): 1780-94. <https://doi.org/10.1177/10497323221120173>.
- Pekrun, Reinhard. *Control - Value Theory : From Achievement Emotion To A General Theory Of Human Emotions. Educational Psychology Review*. Springer Us, 2024. <https://doi.org/10.1007/S10648-024-09909-7>.
- Rasiwan, Iwan, Abdul Haris, And Yusup Maulana Suwanta. "Effectiveness of The Implementation of Diversion In The," 2025.
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan 1." *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, no. 1 (2021): 20-27.
- Su, Hsiu-Chih, And Yi-Hxuan Lin. "Analyses Of Criminal Judgments About Domestic Child Abuse," 2023.
- Suzanna, Ella, Shabrina Hanifa, Sri Kesuma, Wardhani Siahaan, Sheilvia Azura, Raihanul

- Jannah, Ade Ira, Et Al. "Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga" 1, no. 1 (2024): 33–40.
- Syasyila, Kalaivanan, Lim L Gin, Hilwa Abdullah, Mohd Nor, And Mohammad Rahim Kamaluddin. "The Role Of Cognitive Distortion In Criminal Behavior : A Systematic Literature Review." *Bmc Psychology*, 2024. <https://doi.org/10.1186/S40359-024-02228-0>.
- Wang, Wei, And Ivan Sun. "Testing General Strain Theory Among Institutionalized Chinese Juveniles." *Crime & Delinquency*, no. (2025). <https://doi.org/10.1177/00111287251339157>.
- Widyaningrum, Dian, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Universitas Buana, And Perjuangan Karawang. "Psychological Impact On Children Due To The Decision Of Acquittal Of Child Abuse Crimes Linked To The Child Protection Law." *Journal Equity Of Law And Governance* 5, no. 1 (2022): 148–55.